



PEMERINTAH KABUPATEN MAPPI
DINAS PENDIDIKAN



Jl.Trans Irian-Kepi

Telp.

Kode Pos : 99871

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MAPPI
NOMOR : 45 TAHUN 2025
TENTANG

IJIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK (TK) NEGERI MUARA MAPPI WAGIN
DISTRIK NAMBIOMAN BAPAI KABUPATEN MAPPI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MAPPI

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memperluas akses dan dalam upaya pelayanan pendidikan kepada masyarakat di Kabupaten Mappi, maka perlu memberikan ijin operasional kepada Taman Kanak-kanak (TK) Negeri Muara Mappi Wagin, Distrik Nambioman Bapai, Kabupaten Mappi;
b. Bahwa untuk memenuhi maksud pada poin a dan dalam rangka tertib administrasi, maka dipandang perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mappi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, Tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Memperhatikan: Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mappi Nomor: 25 Tahun 2025 Tanggal 11 Juni 2025 Tentang Pendirian Taman Kanak-kanak (TK) Negeri Muara Mappi Wagin, Distrik Nambioman Bapai, Kabupaten Mappi.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Ijin Operasional kepada Taman Kanak-kanak (TK) Negeri Muara Mappi Wagin, Distrik Nambioman, Bapai Kabupaten Mappi;
KEDUA : Pemberian ijin sebagaimana dimaksud pada diktum pertama berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku;
KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Mappi
Pada tanggal : 12 Juni 2025



Plt. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Mappi

Dra. MARIA GORETI LETSOIN, M.Pd.
Pembina Utama Muda / IVc
NIP. 19670306 199303 2 005